



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PIHAK TERKAIT
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 10 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *organisasi advokat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Rynaldo P. Batubara
5. Ismail Nganggon
6. Iwan Kurniawan

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait (VIII)

**Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 10.15 – 11.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Ismail Nganggon
5. Rynaldo P. Batubara

B. Pemerintah:

1. Surdiyanto
2. Purwoko

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Erman Umar (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto)
2. Chairul Aman (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto)
3. Denny Wahyudin (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto)
4. Petrus Bala Pattyona (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
5. Apolos Djara Bonga (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
6. Surya Simbolon (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
7. Dessy Widyawati (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
8. Natalia Sahetapy (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
9. Victor W. Nadapdap (Peradi Pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan)
10. Harlen Sinaga (Peradi Pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan)
11. Jumadin Sidabutar (Peradi Pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan)
12. Mohammad M. M. Herman Sitompul (Ikadin Pimpinan Sutrisno)

D. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Abdul Rahim Hasibuan (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
2. O. K. Joesli (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
3. Mohammad Rusdi Taher (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
4. John Richard Latuihamallo (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
5. Djamhur (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Ya, hari ini agenda persidangan untuk Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 adalah untuk mendengar ahli dan beberapa saksi dari Pihak Terkait. Tapi sebelumnya, dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada hari ini?

2. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia dan Hadirin sekalian. Saya Pemohon I, Bahrul Ilmi Yakup.

3. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Dilanjutkan, Yang Mulia. Saya Shalih Mangara Sitompul, Pemohon II.

4. PEMOHON: GUNADI HANDOKO

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Gunadi Handoko, Pemohon III.

5. PEMOHON: RYNALDO P. BATUBARA

Saya lanjutkan, saya Rynaldo P. Batubara, Pemohon IV.

6. PEMOHON: ISMAIL NGANGGON

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ismail Nganggon, Pemohon V. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR berhalangan hadir. Kuasa Presiden, silakan.

8. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Dan kemudian saya sendiri, Purwoko, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait Mahkamah Agung? Tidak hadir. Pihak Terkait Tjoetjoe Sandjaja Hernanto? Tidak hadir. Pihak Terkait Ferari? Tidak hadir juga. Kemudian KAI? KAI-nya Pak Tjoetjoe Sandjaja Hernanto?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): ERMAN UMAR

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pihak kami adalah pertama, saya Erman Umar. Yang kedua, Saudara Chairul Aman. Yang ketiga, Saudara Denny. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari KAI Siti Jamaliah Lubis?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH LUBIS): PETRUS BALAPATTYONA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir adalah Petrus Bala Pattyona, Apolos Djara Bonga, Natalia Sahetapy, Surya Simbolon, dan Dessy Widyawati.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Pihak Terkait Ismet, S.H., M.H.? Tidak hadir. Dari Peradi Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI (FAUZIE YUSUF HASIBUAN): VICTOR W. NADAPDAP

Terima kasih, Majelis. Kami dari Peradi, saya sendiri Victor Nadapdap. Di belakang saya, ada Harlen Sinaga dan Jumadin Sidabutar. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Ikadin Roberto Hutagalung? Tidak hadir. Kemudian yang terakhir, dari Ikadin H. Sutrisno?

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN (SUTRISNO):
MOHAMMAD M. M. HERMAN SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya dari yang mewakili DPP Ikadin Sutrisno. Nama saya, Mohammad M. M. Herman Sitompul, S.H., M.H., Jabatan Wakil Sekretaris Jenderal.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik. ya, Agenda persidangan hari ini mendengar keterangan Ahli dari Ferari. Ahlinya Dr. H. Misbahul Huda, belum hadir, ya? Atau tidak hadir? Baik.

Kemudian, saksi dari Pihak Terkait KAI Pak Tjoetjoe, satu orang, Pak ... saksinya Djamhur, S.H., ada? Ya.

Kemudian, Pihak Terkait KAI Ibu Siti Jamaliah, sesuai Berita Acara Sidang yang lalu bahwa saksi yang disetujui itu dua orang, ya. Jadi bagaimana? Pilih sendiri, silakan, di sini ada empat orang yang diajukan.

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH LUBIS):
PETRUS BALA PATTYONA**

Terima kasih, Majelis.

Ada empat saksi yang kami ajukan dan keterangannya juga sudah masuk, yaitu atas nama Rahim Hasibuan, Jhon Richard, Bapak O.K. Joesli, dan Bapak Rusdi Taher. Yang hadir hari ini sudah empat-empatnya, tapi sesuai kesepakatan dan Berita Acara terdahulu bahwa dua orang kami hadirkan, yaitu yang akan tampil sebagai Saksi, yaitu Abdul Rahim Hasibuan dan Jhon Richard.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, baik. Kemudian dari Ikadin, saksinya ada? Ikadin Pak Roberto? Ikadin Pak Roberto, ada? Tidak hadir tadi, ya? Oke, baik.

Berarti hari ini kita mendengar ahli dari ... ahli dari Ferari tidak ada, saksi dua orang dari KAI, Ibu Siti Jamaliah. Dari Pihak Saksi Pak Tjoetjoe Sandjaja, KAI tidak ada, kan? Ada? Ada? Satu? Ya, baik.

Ya, silakan ke depan, Saksi untuk diambil sumpahnya. Ya, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin. Yang satu, Pak Manahan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Saksi yang beragama Islam, Pak Djamhur, ya, dan Pak Abdul Rahim Hasibuan, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

21. SAKSI BERAGAMA ISLAM:

Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut, Pak Manahan.

23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ikuti lafal yang saya tuntunkan, ya!

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

24. SAKSI BERAGAMA KRISTEN:

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat dulu. Ya, langsung kita dengar keterangan Ahli Pak Djamhur, S.H., C.L.A., C.I.L. ... eh, Saksi, Saksi dari Pihak Terkait KAI. Ya, waktu paling lama 10 menit, ya.

26. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya, Djamhur sebagai Saksi Fakta salah satu Pemohon Putusan MK Nomor 101. Saya langsung saja.

Dengan hormat, kami sebagai Saksi Fakta ingin menjelaskan dan menerangkan yang kami alami terkait Putusan MK Nomor 101/PUU-

VII/2009 yang dikaitkan dengan perkara ini, yaitu Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018.

Bahwa pada awalnya, Saksi ingin berkarier di dunia advokat, yang mana tanggal 27 April 2009 kami dilantik dan diangkat sebagai advokat baru oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI).

Pada saat itu juga, dilakukan pengambilan sumpah yang ternyata dilakukan oleh pemuka agama atau ustaz dan bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Dikarenakan saat itu kami mendengar bahwa pihak ketua pengadilan tinggi tidak datang dan tidak mengambil sumpah terhadap 1.243 orang kandidat advokat Kongres Advokat Indonesia di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, sehingga presiden kongres advokat waktu itu kami dengar waktu itu memutuskan mengambil sumpah dengan dipimpin oleh ustaz dengan lafal sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dan kami tidak mengerti permasalahan apa yang terjadi atas konflik advokat saat itu, sehingga Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tidak datang mengambil sumpah pada kami. Dan juga tidak satu surat pun dari Ketua Mahkamah Agung terkait tidak diambilnya sumpah kami oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Akan tetapi, lima hari kemudian setelah diambil sumpah oleh ustaz pada saat itu, Ketua MA, Dr. Harifin A. Tumpa waktu itu mengeluarkan Surat KMA Nomor 052/KMA/V Tahun 2009 tertanggal 1 Mei 2009 yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Dan inti dari Surat Ketua MA Nomor 052 tersebut isinya adalah Ketua Mahkamah Agung meminta kepada ketua pengadilan tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap perselisihan di dalam organisasi advokat. Maka, berarti ketua pengadilan tinggi tidak mengambil sumpah baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Walaupun demikian, advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia sesuai Pasal 4 tersebut yang dilaksanakan tanggal 27 April 2009 di Hotel Bidakara yang berarti sebelum keluarnya Surat Ketua MA 052 tertanggal 1 Mei 2009.

Semestinya Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta harusnya mengambil sumpah kandidat Anggota Kongres Advokat Indonesia tersebut karena belum keluarnya Surat 052 tersebut pada saat itu. Dan kami tidak mengerti, kenapa Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mengambil sumpah kandidat advokat dari Kongres Advokat Indonesia? Dan kami ... dan bagi kami, Mahkamah Agung semestinya menurut pandangan kami terkait kewenangannya dalam mengawasi advokat harusnya mencerminkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004, dimana berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,

khusus Pasal 36 tentang Mahkamah Agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris, di satu pihak. Sedangkan menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat dan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004 tersebut salah satu amarnya menyatakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jadi dengan demikian, sudah sangat jelas pengawasan advokat sebenarnya ada di tangan organisasi advokat sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Advokat, bukan di tangan Mahkamah Agung lagi. Dan jika MA memahami Putusan Mahkamah Konstitusi 067/PUU-II/2004 juncto Putusan MK 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember Tahun 2009 tersebut, semestinya MA tidak perlu mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Itu pendapat itu tadi! Ya, silakan, terus!

28. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, ini Saksi yang saya alami.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tapi jangan pakai menurut ahli, itu pendapat Namanya. Menurut Saksi!

30. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Lalu setelah pengambilan sumpah kami oleh ustaz pada tanggal 27 April 2009 di Hotel Bidakara, kemudian kami mendengar adanya pengumuman Peradi bubar di sebuah harian ibu kota, yaitu *Harian Media Indonesia*, tanggal 8 Juni 2009. Dimana dalam pengumuman Peradi bubar tersebut dilakukan oleh 4 pimpinan organisasi advokat bersama sekjenjnya yang berasal dari IPHI, Ikadin, HAPI, dan APSI, yaitu 4 dari 8 organisasi yang mendirikan Peradi, yang mana dalam pengumuman Peradi bubar tersebut mereka kecewa karena pembentukan Peradi tidak melalui Munas atau kongres para advokat sesuai Pasal 28 ayat (2). Dan mereka juga kecewa karena akta

pendirian Peradi yang dibuat di hadapan notaris, mereka menyatakan tidak pernah datang menghadap notaris untuk menandatangani sesuai pengumuman iklan Peradi Bubar di *Harian Media Indonesia* tersebut.

Akibat dari hal tersebut, saya Djahur bersama Abraham Amos, Saudara Rizky Siregar mengajukan uji materi atas Pasal 4 soal sumpah di Mahkamah Konstitusi dikarenakan adanya hambatan atau larangan beracara di pengadilan. Karena sumpah kami dilakukan di hadapan ustaz, bukan oleh ketua pengadilan tinggi, dan akhirnya melahirkan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009.

Salah satu poin terpenting dalam amar Putusan MK 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 adalah menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun ... tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003) Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya* tidak dimaknai bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tampak mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat itu secara de facto ada (Peradi dan KAI) dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan.

Dari Amar Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal ... ternyata pengadilan tidak juga menghormati apa yang menjadi putusan tersebut terkait dengan sumpah walaupun sudah cukup jelas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga akibat larangan bersidang dan tidak dipatuhinya Putusan MK 101/PUU-VII/2009 tersebut, banyak yang menjadi korban tak berdosa akibat larangan bersidang, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kehidupan buat anak, istri karena tidak memiliki berita acara sumpah dari ketua pengadilan tinggi dan sumpah yang dilakukan di hadapan ustaz dianggap tidak laku.

Dan di samping itu, organisasi advokat secara de facto ada, yaitu Peradi dan KAI berdasarkan putusan tersebut diberi jangka waktu 2 tahun sejak amar Putusan MK 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 untuk menyelesaikan konflik. Dan ternyata tidak juga dilaksanakan penyelesaian konfliknya melalui kongres para advokat sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat. Walaupun kami sudah mencoba berkirin surat kepada pimpinan KAI dan Peradi saat itu untuk mengingatkan apa yang menjadi Putusan MK 101/PUU-VII/2009 tersebut diberi waktu 2 tahun untuk bersatu melalui kongres atau Munas, ternyata tidak ada tanggapan sama sekali. Dan jangka waktu 2 tahun yang diberikan dalam putusan sudah berlalu dan jika tidak juga diselesaikan, maka berdasarkan amar Putusan MK 101/PUU-VII/2009, yaitu perselisihan tentang organisasi advokat yang sah harus diselesaikan melalui peradilan umum. Nah, ini juga tidak pernah

dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan, baik Peradi maupun KAI sendiri.

Jadi bagi kami, Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Pemohon saat ini, kami anggap tidak akan menyelesaikan persoalan advokat, apalagi Peradi sendiri saat ini sudah pecah menjadi tiga dengan masing-masing pengurus yang berbeda. Selain pernah dibubarkan oleh empat organisasi advokat bersama sekjenya.

Dan oleh karena masalah sumpah masih terus dilarang oleh pengadilan sehingga banyak advokat yang diusir dan tidak bisa bersidang, apalagi mencari nafkah buat anak, istri. Dan akhirnya rekan kami, Abraham Amos mengajukan kembali terkait Pasal 4 tentang Sumpah dalam Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 juncto Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015 yang akhirnya dikabulkan juga oleh Mahkamah Konstitusi, yang intinya tetap pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat tanpa mengaitkan organisasi dia berasal.

Dan Putusan Perkara 112/PUU-XII/2014 juncto Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015 tersebut dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim Konstitusi sekitar 6 Agustus Tahun 2015 dan dibacakan di hadapan umum pada tanggal 29 September 2015. Akan tetapi, 5 hari sebelum dibacakan Putusan Perkara 112/PUU-XII/2014 juncto Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015, keluarlah Surat Ketua Mahkamah Agung bernomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 soal Penyumpahan Advokat. Dan bagi kami, ini makin amburadul. Kami tidak mengerti kenapa Ketua MA mengeluarkan Surat SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 itu. Semestinya harus menunggu putusan perkara ... Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XII/2015 juncto Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2016, baru dikeluarkan SK Nomor 73 tersebut.

Yang lebih parah lagi, SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 menyebut *organisasi lainnya* bukan Peradi dan KAI seperti yang dimaksud dalam Putusan MK 101 juncto Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XII/2015 juncto Nomor 36/PUU-XIII/2016 sehingga akibat menyebut *organisasi lainnya* pada SK MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 akhirnya berjamurlah organisasi advokat yang lain tanpa bisa dikendalikan. Dan inilah menjadi problem terbesar yang sangat rumit dan kacau dengan banyaknya lahirnya organisasi advokat yang baru tanpa terkendali, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung harus bertanggung jawab atas kekisruhan organisasi advokat saat ini.

Jadi, dengan demikian bagi kami, persoalan organisasi advokat yang semakin kacau dan tidak jelas harus diselesaikan melalui pembentukan Undang-Undang Advokat yang baru, bukan melalui proses hukum uji kembali di Mahkamah Konstitusi, apalagi sudah hampir 20 kali diuji Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi. Hingga kini, tidak ada berkesudahan. Jadi, hanya sia-sia saja dan tidak mungkin lagi berulang

kali diuji di Mahkamah Konstitusi, kecuali harus dibentuk Undang-Undang Advokat yang baru. Itu baru tepat.

Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.

Ya, Saksi berikutnya, Pak Abdul Rahim Hasibuan dari KAI (Siti Jamaliah). Silakan. Ya, waktu sama, ya, paling lambat 10 menit.

32. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Ya, assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya barangkali karena waktunya cuma 10 menit, saya langsung bacakan saja.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

34. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Keterangan Saksi Fakta tentang Organisasi Advokat dari H. Abdul Rahim Hasibuan, S.H., M.H.

Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, Pihak-Pihak Terkait dalam Pengujian Undang-Undang Advokat, Para Hadirin sekalian. Assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kita dapat bersama-sama hadir pada Persidangan Yang Mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan rida kepada kita semua.

Izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya, H. Abdul Rahim Hasibuan, S.H., M.H. Lahir di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, tanggal 31 Mei 1962. Beralamat di Apartemen Belmont Residence Suite 307, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, dan S2 pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Jakarta. Saya memulai profesi ... profesi sebagai asisten pengacara sejak tahun 1982 dengan masa magang pada Kantor Advokat Senior HMD Sakti Hasibuan, S.H. dan hingga diangkat sebagai pengacara praktik berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kemudian selanjutnya diangkat sebagai advokat

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 3 September 1991.

Sejak berprofesi sebagai advokat, saya aktif dalam organisasi advokat, yaitu sebagai anggota dan kemudian terakhir menjadi Sekjen IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia). Juga terlibat dalam pembentukan Forum Komunikasi Advokat (...)

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ini kok CV-nya yang dibaca? Keterangan saja langsung!

36. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Oh, keterangan saja?

Eenggak, ini sudah mulai keterangan ini, Pak, ini sudah mulai ini. Tadi sudah lewat.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah.

38. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Karena ada kaitannya langsung.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya sudah, pokoknya waktunya 10 menit.

40. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Insyallah, 10 menit bisa, Pak. Insyallah, 10 menit.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

42. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Juga terlibat dalam pembentukan Forum Komunikasi Advokat Indonesia, FKAI, yang dibentuk oleh Ikadin, AAI, dan IPHI. Setelah

Undang-Undang Advokat lahir tahun 2003 bersama rekan-rekan Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, AKHPM, serta APSI mengubah FKAI (Forum Komunikasi Advokat Indonesia) menjadi KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia). Dan tahun 1000 ... tahun 2005 ikut berperan dalam mendirikan Peradi dengan jabatan ketika itu wakil sekjen. Demikian juga tahun 2008, ikut serta mendirikan Kongres Advokat Indonesia, dimana sejak tahun 2009 sampai dengan 2015, saya menjadi Sekjen KAI.

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang mengharuskan para advokat bersatu untuk menyongsong adanya wadah tunggal, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Advokat tersebut, maka dibentuklah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), yang anggotanya para pemimpin delapan organisasi, Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan, "Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas para advokat."

Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan, "Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga."

Dari kedua ayat tersebut di atas, maka organisasi wadah tunggal advokat haruslah dibentuk oleh para advokat yang pelaksanaannya tentulah melalui suatu musyawarah para advokat Indonesia.

Kemudian, Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan, "Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk."

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa organisasi advokat wadah tunggal yang diamanatkan, dibentuk oleh para advokat Indonesia. Harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Dalam perjalanannya, pembentukan wadah tunggal yang diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Advokat tersebut, yaitu dengan cara melaksanakan musyawarah nasional para advokat se-Indonesia ternyata tidak dapat dilaksanakan sampai masa tenggang waktu 2 tahun yang diberikan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat tersebut terlampaui.

Karena Undang-Undang Advokat hanya memberikan batas waktu 2 tahun untuk membentuk organisasi advokat dengan cara melalui musyawarah para advokat, sebagaimana Pasal 28 ayat (2) tersebut telah terlampaui, maka untuk menyasiasi hal tersebut, para pimpinan ke 8 organisasi advokat mengadakan rapat di Hotel Yasmin Cipanas, Puncak, Jawa Barat. Dan bersepakat agar dideklarasikan saja terlebih

dahulu nama organisasi advokat, sekalipun nama organisasi belum diputus dalam suatu Munas.

Adapun nama yang diusulkan waktu itu antara lain PAI, Peradin, dan Peradi. Kemudian diputuskan namanya Peradi. Dengan catatan, nama Peradi tersebut hanyalah sementara dan belum final karena nama organisasi advokat wadah tunggal yang final nantinya disepakati akan diputuskan dalam Munas para advokat yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 tahun sejak deklarasi tersebut. Perlu juga saya sampaikan bahwa karena waktu yang sangat terbatas, maka ketika itu logo Peradi pun belum sempat kita buat.

Terkait tentang rencana pelaksanaan Munas para advokat sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang akan dilaksanakan bersama ke-8 organisasi advokat yaitu Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI. Dalam perjalanannya, ternyata ada hambatan karena sebagian rekan-rekan menginginkan agar munas pembentukan wadah tunggal tersebut dilaksanakan setelah 5 tahun, terhitung sejak deklarasi. Sedangkan rekan-rekan lainnya menginginkan agar Munas pembentukan wadah tunggal tersebut tetap dilaksanakan paling lambat dalam tempo 2 tahun sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Akibat adanya perbedaan tersebut, ditambah lagi pecahnya Ikadin dalam munas mereka di Balikpapan, maka 4 organisasi advokat yang menginginkan pelaksanaan Munas pembentukan wadah tunggal organisasi advokat dalam tempo 2 tahun tersebut, yaitu Ikadin yang diketuai oleh Dr. H. Teguh Samudera, S.H., IPHI, HAPI, dan APSI menarik diri dari Peradi. Kemudian, keempat organisasi advokat tersebut didukung oleh advokat senior Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H., Dr. Todung Mulya Lubis, dan advokat senior lainnya membentuk kepanitiaan Munas para advokat Indonesia. Dan pada tanggal 30 Mei 2008 melaksanakan Munas para advokat Indonesia di Balai Sudirman Jakarta yang dihadiri lebih-kurang 6.000 advokat, ditambah lagi 5.000 surat kuasa dari para advokat daerah yang tidak dapat hadir, sehingga jumlah peserta atau jumlah suara dalam Munas advokat tersebut adalah lebih-kurang 11.000 suara. Sungguh Munas para advokat tersebut merupakan Munas para advokat yang terbesar dan terbanyak pesertanya dalam sejarah advokat Indonesia.

Adapun hasil munas para advokat tanggal 30 Mei 2008 yang dilaksanakan sesuai amanat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat tersebut adalah melahirkan organisasi advokat yang diberi nama Kongres Advokat Indonesia (...)

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya sudah habis.

44. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Yang ... yang di ... saya percepat, Pak. Yang diklaim sebagai wadah tunggal advokat karena pembentukannya dibentuk oleh para advokat sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

Dalam Munas tersebut, juga mengangkat rekan Almarhum Indra Sahnun Lubis, S.H., sebagai presiden. Rekan Roberto Hutagalung sebagai Sekjen. Dan Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H., sebagai honorary chairman. Setelah terbentuknya KAI sebagaimana organisasi ... sebagai organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Advokat tersebut, maka KAI melaksanakan tugasnya sebagai organisasi advokat, yaitu melaksanakan ujian, melaksanakan pendidikan, melaksanakan pengangkatan advokat sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Advokat.

Dalam perjalanannya melaksanakan fungsi organisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, KAI banyak menghadapi hambatan, termasuk adanya Surat KMA Nomor 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010. Yang pada pokoknya menyatakan, "Yang boleh dilakukan penyempahan adalah hanya advokat yang diusulkan oleh Peradi." Hal ini mendapat protes keras, tidak hanya dari anggota KAI, tapi juga dari kalangan masyarakat pencari keadilan, lembaga-lembaga hukum, seperti KY, Komnas HAM, dan lain-lain. Bahkan terjadi demo besar-besaran dan mendapat liputan luas dari media massa.

Perlu juga saya sampaikan bahwa latar belakang diterbitkannya Surat KMA Nomor 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010, antara lain karena adanya piagam yang ditandatangani oleh Peradi dan KAI. Adanya piagam dan terjadinya penandatanganan piagam tersebut, tentu mempunyai cerita sendiri. Karena dari pihak KAI, sayalah yang ditugaskan oleh Presiden KAI Almarhum Indra Sahnun Lubis untuk berkomunikasi langsung dengan rekan Prof Dr. Hasibuan ... Otto Hasibuan, S.H., M.H., yang ketika itu Ketua Umum Peradi, guna mempersiapkan dua surat yang direncanakan yang akan ditandatangani, yaitu pertama, surat perjanjian perdamaian, kedua, piagam. Dan saya pulalah yang bersama rekan Otto Hasibuan yang pertama bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung Bapak Harifin Tumpa dan meminta agar nantinya penandatanganan dilakukan di Mahkamah Agung dan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung menyambut baik rencana tersebut dan beliau katakan, "Akan mengundang seluruh ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, Polri, kejaksanaan, dan duta besar." Ternyata sampai hari ... detik-detik terakhir, ada hal-hal yang belum tuntas untuk disepakati dalam konsep perjanjian perdamaian tersebut. Namun karena para undangan, yaitu para ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, Polri,

kejaksaan, dan para duta besar telah hadir di ruang acara, maka untuk menjaga nama baik Ketua Mahkamah Agung selaku pihak yang mengundang, maka disepakati piagam sajarah yang ditandatangani sebagai formalitas. Sementara perjanjian perdamaian tersebut, tidak jadi ditandatangani karena akan dibicarakan lagi kemudian antara Peradi dan KAI. Namun ternyata, hingga hari ini tidak pernah dibicarakan.

Ketika waktu penandatanganan dan di ruang acara dalam konsep piagam masih tertera tulisan Peradi sebagai wadah tunggal. Dan karena pada detik-detik terakhir ternyata belum ada kesepakatan tentang wadah tunggal tersebut, maka ketika piagam tersebut akan ditandatangani oleh Presiden KAI Almarhum H. Indra Sahnun Lubis, S.H., Almarhum H. Indra Sahnun Lubis, S.H., terlebih dahulu mencoret konsep tulisan Peradi wadah tunggal, baru kemudian ditandatanganinya. Dengan demikian, terdapat fakta bahwa penandatanganan piagam tersebut tidaklah dalam keadaan normal. Nama Peradi yang tertulis sebagai wadah tunggal tersebut dicoret dan di ... dan penandatanganan piagam tersebut hanya formalitas saja untuk menjaga nama baik Ketua Mahkamah Agung di hadapan para ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, Polri, kejaksaan, dan para duta besar yang terlanjur hadir di Mahkamah Agung.

Perlu juga saya sampaikan, yang saya tahu terkait perbedaan lahir Peradi dan lahirnya KAI adalah sebagai berikut.

Peradi lahir atas kesepakatan dari para pimpinan organisasi advokat yang ada, Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI. Selanjutnya, KAI adalah hasil musyawarah nasional para advokat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

Oleh karena itu, sesungguhnya sangatlah wajar bila KAI mengklaim yang paling berhak untuk diakui sebagai wadah tunggal advokat adalah KAI karena dilahirkan dan/atau didirikan oleh para advokat sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

Undang-Undang Advokat tidak memberikan kewenangan kepada pimpinan advokat untuk membentuk wadah tunggal advokat dan undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada para advokat untuk membentuk organisasi wadah tunggal advokat sebagaimana Pasal 28 ayat (2).

KAI sebagai advokat yang didirikan para advokat sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat juga telah diakui keberadaannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 29 Desember 2009 tersebut. KAI juga telah melaksanakan fungsi organisasi advokat yang diamanatkan Undang-Undang Advokat, seperti melaksanakan pendidikan, ujian, pengangkatan advokat, dan lain-lain.

Terhadap kemelut advokat, sebenarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 29 Desember 2009 telah memberikan jalan keluar (...)

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya sudah lewat. Sudah berapa menit ini?

46. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Saya ... ini dikit lagi, Pak. Hanya dikit lagi, setengah halaman doang.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi kebanyakan sih yang dibaca tadi. Ya, sudahlah.

48. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Ya, ya, ya, ya, Pak.

Terhadap kemelut advokat, sebenarnya putusan kongres ... eh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 29 Desember 2009 telah memberikan jalan keluar kepada KAI dan Peradi, yaitu, "Dalam tempo dua tahun sejak putusan MK tersebut, harus membentuk organisasi advokat."

Berdasarkan keterangan-keterangan fakta di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Perbedaan Peradi dan pembentukan KAI adalah pembentukan Peradi dilahirkan oleh atas kesepakatan dari para pimpinan organisasi advokat. Kemudian, pembentukan KAI dilahirkan berdasarkan hasil musyawarah nasional para advokat se-Indonesia.

Undang-Undang Advokat tidak memberikan kewenangan kepada pimpinan organisasi advokat untuk pembentukan wadah tunggal karena kewenangan itu ada di para advokat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa organisasi advokat yang diakui secara de facto adalah Peradi dan KAI, terhadap kemelut advokat sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah ... dengan putusannya Nomor 101/PUU-VII/2009 telah memberikan jalan keluar kepada KAI, yaitu dalam tempo dua tahun untuk melaksanakan musyawarah para advokat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam perkara ini. Tidak ada surat perjanjian perdamaian ditandatangani (...)

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu keterangan sebagai ahli.

50. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Ya, ya, Pak.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Lewat saja itu!

52. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Ya, sudah dilewat, Pak.

Demikian keterangan saya selaku salah satu pelaku sejarah perjalanan organisasi advokat. Saya berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang memberikan jalan keluar bagi penyelesaian kemelut advokat dan mudah-mudahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini dapat menyajukkan dan menjadi pemersatu bagi seluruh advokat Indonesia. Amin, amin ya rabbal'alamin.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Amin.

54. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Assalamulaikum wr. wb.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Abdul Rahim Hasibuan. Walaupun waktunya lewat.

Terakhir, Pak John Richard. CV-nya enggak usah dibacakan, ya. Langsung saja poinnya.

56. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): JOHN RICHARD LATUIHAMALLO

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Keterangan Saksi Fakta, saya John Richard Latuihamallo. Saya menjadi advokat, diangkat sebagai advokat sejak tahun 1996. Saya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia di Semarang. Perkembangan advokat bagi saya yang saya amati sangat menyedihkan, mungkin saya mewakili orang daerah. Ontran-ontran advokat selama ini telah membuat kami sedih di daerah dan itu yang lebih memahami adalah pusat.

Pertama kali saya masuk organisasi advokat, saya bergabung dengan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia di bawah pimpinan Alm. Indra Sahnun Lubis. Saya sebagai pengurus TPD IPHI Jawa Tengah selaku salah satu wakil ketua.

Organisasi advokat pada waktu itu terdapat organisasi advokat yang saya ketahui: IPHI, Ikadin, AAI, HAPI, SPI, APSI, AKHI, HKHPM. Lewat IPHI seluruh TPD IPHI oleh DPP IPHI menyampaikan dalam rapat kerja nasional, DPP IPHI terlibat aktif dalam KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) dan meminta semua pengurus TPD IPHI termasuk DPD IPHI Jawa Tengah untuk mendata dan menginformasikan seluruh advokat IPHI di Jawa Tengah yang adalah salah satu organisasi advokat dengan jumlah advokat terbesar di samping Ikadin saat itu. Saya mengetahui saat itu di Jawa Tengah IPHI selalu bersaing dengan Ikadin dalam menjalankan program-program organisasi. Dari pihak IPHI ada Alm. Indra Sahnun Lubis, Abdul Rahim Hasibuan, Yan Juanda. IPHI sangat kuat saat itu di bawah kepemimpinan Alm. Indra Sahnun Lubis karena pola kekeluargaan yang kita laksanakan.

Kami DPD-DPD sangat dekat satu dengan yang lainnya dari pusat sampai ke seluruh daerah se-Indonesia. Bahwa saat itu tidak ada Peradi. Nama Peradi mulai muncul setelah lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan oleh DPP IPHI melalui Indra Sahnun Lubis, almarhum, selaku ketua DPP dan advokat, H. Rahim Hasibuan selaku sekretaris telah mengundang seluruh DPD IPHI se-Indonesia dan menjelaskan adanya pembentukan Peradi dengan dasar.

Yang pertama, pemerintah menginginkan adanya wadah tunggal advokat sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Advokat. Apabila tidak ada wadah tunggal, maka pemerintah akan mengambil kebijakan sendiri perihal wadah tunggal tersebut apabila dalam jangka waktu dua tahun ditentukan dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tidak terbentuk wadah tunggal melalui munas atau kongres seluruh advokat.

Bahwa karena kondisi mendesak, maka diambil langkah cepat melakukan pembentukan Peradi adalah hasil kesepakatan bersama para ketua-ketua organisasi advokat, bukan seluruh advokat seluruh

Indonesia, yaitu IPHI, Ikadin, AAI, HAPI, SPI, HKI, HKHPM, dan APSI tanpa melibatkan seluruh anggota organisasi advokat. Dan kesepakatan ketua-ketua delapan organisasi tersebut dibentuk dengan nama Peradi, bersifat sementara, dan diputuskan dalam waktu dua tahun Peradi agar segera mengadakan munas bersama seluruh anggota delapan organisasi advokat tersebut. Kita berharap dua tahun itu bisa dilaksanakan oleh Peradi, tapi tidak dilaksanakan.

Bahwa di dalam perjalanan waktu menuju Munas Peradi, telah terbentuk DPC Peradi di berbagai tempat di wilayah Indonesia, termasuk wilayah di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang dan saya adalah salah satu pengurus DPC Kota Semarang sebagai salah satu Wakil Ketua Peradi.

Bahwa kemudian dalam perjalan Peradi, telah muncul desus-desus di daerah, termasuk di Jawa Tengah, dalam hal ini pengurus Peradi Kota Semarang untuk mengadakan Munas Peradi, sebagaimana yang ... sebagaimana yang disepakati ketua-ketua delapan organisasi advokat saat membentuk Peradi dalam jangka waktu yang sudah disepakati dan sebagaimana yang diperintah Undang-Undang Advokat.

Bahwa hal tersebut berkembang sampai di Semarang. Saya selaku pengurus IPHI dan juga Peradi oleh rekan saya, Ikadin, bernama Rangkey Margana menemui saya untuk mengadakan pertemuan di Hotel Rinjani Semarang. Ada sekitar sembilan advokat dari Ikadin dan IPHI dengan agenda yang disampaikan agar segera dibentuk organisasi advokat baru lewat munas bersama seluruh advokat Indonesia.

Saat itu saya sampaikan informasi dari kawan-kawan Ikadin di bawah pimpinan rekan Rangkey Margana, saya tidak bisa memutuskan apa-apa karena belum ada perintah dan petunjuk dari DPP IPHI, dalam hal ini almarhum Ketua Indra Sahnun Lubis dan saya mengikuti prosedur organisasi terlebih dahulu. Bahwa kemudian DPP IPHI mengadakan Rakernas IPHI di Bali yang dihadiri oleh perwakilan DPD IPHI se-Indonesia, saya bersama Ketua IPHI saat itu Muharsuko Wirono, rekan saya menghadiri rapat tersebut.

Di dalam rapat tersebut yang dipimpin sidang ... pemimpin sidang almarhum Indra Sahnun Lubis dan sekretaris IPHI, Rahim Nasibuan, hasil Rakernas IPHI memutuskan IPHI bergabung dengan tiga organisasi advokat, yaitu Ikadin, APSI, dan HAPI untuk mengadakan munas kongres bersama para advokat Indonesia karena Peradi tidak menjalankan amanat yang sudah disepakati para anggota ... para ketua saat itu.

IPHI di bawah Pimpinan Almarhum Indra Sahnun Lubis bersama IKADIN di bawah pimpinan Dr. H. Teguh Samudera yang kemudian didukung oleh advokat senior Dr. Adnan Almarhum Buyung Nasution, Dr. Todung Mulya Lubis, dan bersama 6.000 advokat yang sudah disampaikan rekan saya tadi itu, mengadakan munas advokat secara nasional. Maka terbentuklah apa yang dinamakan Kongres Advokat

Indonesia dengan Pimpinan KAI, yaitu Almarhum Indra Sahnun Lubis, advokat Roberto Hurtagalung, Sekjen Almarhum Dr. Adnan Buyung Nasution sebagai honorary chairman.

Mengapa organisasi dinamakan organisasi Kongres Advokat Indonesia? Karena dibentuk melalui kongres seluruh advokat Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat.

Bahwa di dalam proses munas tersebut, para peserta munas seluruh Indonesia meminta pembentukan DPD KAI dan DPD Jawa Tengah terbentuk dan saya diangkat pada saat itu sebagai ketua dalam forum itu. Bahwa munas seluruh advokat dengan musyawarah secara langsung dengan menggunakan one man one vote tersebut pada tanggal 30 Mei 2008 adalah demokrasi rakyat advokat Indonesia yang melahirkan KAI yang legitimated sesuai amanat pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat. Dan KAI-lah yang telah melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat. Peradi sama sekali tidak melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (2) tersebut.

Bahwa setelah KAI terbentuk, organisasi advokat legitimated ini telah melaksanakan roda organisasi yang juga sudah dijelaskan oleh Saudara saya Rahim Hasibuan. DPD Jawa Tengah telah mengadakan ujian advokat pertama pada tahun 2008 dan saat ini sudah beranggota hampir kurang lebih 1.000 orang lebih seluruh Jawa Tengah.

Bahwa walaupun telah sah pembentukan KAI sesuai amanat pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat, ternyata KAI mendapat hambatan, salah satu adalah intervensi Ketua Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Surat KMA Nomor 89/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010. Yang intinya, penyempahan oleh pengadilan tinggi se-Indonesia hanya diperuntukkan pada advokat lulusan Peradi adalah hal yang aneh, padahal Peradi tidak terbentuk saat itu. Mendapat sambutan penolakan besar-besaran, termasuk demonstrasi massa advokat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu terbesar adalah Gedung Mahkamah Agung RI dan saya dengan kawan-kawan advokat terlibat di situ.

Bahwa di Jawa Tengah saya telah memimpin seluruh advokat melakukan demonstrasi dua kali di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara besar-besaran dan terus menerus terjadi di seluruh pengadilan negeri, pengadilan agama, se-Jawa Tengah. Bahkan saya ikut menghadiri peristiwa keributan di Gedung Mahkamah Agung saat itu, dimana saat itu seluruh DPD KAI menghadiri rencana Mahkamah Agung yang hendak mendamaikan Peradi dengan KAI ... dengan MA memfasilitasi perdamaian antara kedua pihak dimana rencana semula Peradi dan KAI akan bersama mengadakan munas ... akan mengadakan munas bersama.

Namun kenyataannya, saat di Gedung Mahkamah Agung terjadi keributan karena ... karena piagam perdamaian tertulis Peradi sebagai wadah tunggal, padahal tidak pernah disepakati demikian. Dan saat itu

pihak KAI menolak, sehingga seperti yang disampaikan rekan saya tadi, Bang Indra Sahnun Lubis mencoret nama Peradi. Namun, saat itu saya mendengar Ketua Mahkamah Agung tetap membacakan wadah tunggal itu Peradi adalah hal yang konyol yang dilakukan Mahkamah Agung saat itu.

Bahwa Peradi bukanlah wadah tunggal. Peradi tidak pernah didirikan sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat. Lahirnya KAI memenuhi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat, yaitu melalui munas advokat. Sesungguhnya yang berhak diakui sebagai wadah tunggal advokat adalah Kongres Advokat Indonesia yang dibentuk lewat munas pada tanggal 30 Mei 2008.

Bahwa KAI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi adalah telah yang diakui keberadaannya. Bahwa Peradi sendiri tidak legitimate, bahkan secara internal Peradi telah terpecah menjadi tiga organisasi dan masing-masing mengklaim telah melaksanakan munas. Bagaimana mungkin Peradi mengklaim merupakan organisasi wadah tunggal dengan kondisi demikian? Sedangkan terpecah tiga. Di samping itu, pendirian Peradi tidak melalui munas. Bagaimana diamanat ... sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Advokat, hanya KAI yang melaksanakan munas sejak tanggal 30 Mei 2008. Bahwa tidak ada kesepakatan perjanjian perdamaian antara Peradi dan KAI.

Bahwa selaku Ketua DPD KAI Jawa Tengah, saya bersama pengurus seluruh anggota berjuang sejak tahun 2008, akhirnya pada tahun 2015 Mahkamah Agung akhirnya memperbolehkan anggota KAI disumpah. Dan itu adalah perjuangan KAI selama ini. Kalau itu tidak diberikan oleh Mahkamah Agung saat itu, seluruh advokat KAI akan terus berjuang karena kebenaran tetap kebenaran dan Tuhan selalu berdiri untuk kebenaran.

DPD KAI Jawa Tengah telah diajak bekerja sama dengan pihak institusi di Jawa Tengah dengan Kanwil Kehakiman RI se-Jawa Tengah dengan pengadilan tinggi, dengan Ombudsman Jawa tengah, berbagai organisasi kemasyarakatan dan DPD KAI Jawa Tengah telah meluluskan 1.000 yang tadi saya sampaikan. Ribuan advokat pejuang KAI hingga saat ini yang rata-rata semua dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Jawa Tengah, kebanyakan anggota KAI adalah masyarakat dari kaum yang tidak mampu.

Namun, boleh berbangga jadi anggota KAI yang dikenal sebagai advokat pejuang karena lahir dari perjuangan panjang seluruh advokat Indonesia.

Majelis Mahkamah Agung ... Konstitusi yang saya muliakan. Sebelum saya menutup keterangan ini, perkenankanlah saya menyitir pepatah asal Jerman kuno yang sering saya cantumkan dalam berbagai perkara kasus pidana yang saya tangani, mengatakan demikian, "Maan aliez verlieren nur die hofnung nicht, hofnung das schoenste, das

leben.” Artinya, manusia dapat kehilangan segala sesuatu dalam kehidupannya, kecuali harapan, harapan adalah bagian yang terindah dari hidup manusia, yaitu Tuhan. Harapan itu adalah Tuhan yang adil dan maha benar, yang kita tidak akan pernah kehilangan Dia. Salah satunya bila kita dekat dan berjuang untuk kebenaran karena Dia selalu berpihak kepada kebenaran’.

Saya berharap seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini adalah bagian dari harapan seluruh advokat Indonesia yang dapat memberikan kebenaran dalam putusan dalam perkara ini nantinya untuk dapat menyelesaikan persoalan advokat Indonesia.

Salam perjuangan dari advokat, para pejuang Kongres Advokat Indonesia. Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak John.

Untuk Pihak Terkait KAI (Tjoetjoe Sandjaja), silakan kalau ada pertanyaan untuk Saksinya. Ada hal yang di dalam atau sudah cukup? Silakan.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): ERMAN UMAR

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama-tama, kepada Saudara Saksi Djamhur. Saya ingin bertanya latar belakang Saudara dengan beberapa teman untuk mengajukan pengujian undang-undang tentang Pasal 4 tersebut? Itu pertama.

Yang kedua, setelah ada putusan dalam perkara tersebut, kalau tidak salah pasal ... apa ... 101 Tahun 2009, apakah ada hambatan dalam Saudara dan teman-teman menjalankan profesionalisme Saudara di peradilan, gitu?

Yang satu lagi, apa yang Saudara alami, kan ada perkembangan lagi, ada Putusan MK Nomor 112 juncto 36 Tahun 2015, apa yang Saudara alami dan teman-teman terhadap putusan tersebut? Terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Berikutnya dari Pihak Terkait KAI (Siti Jamaliah). Silakan, kalau ada pertanyaan untuk Saksinya atau sudah cukup?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): PETRUS BALA PATTYONA

Hanya dua pertanyaan, Pak Ketua.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): PETRUS BALA PATTYONA

Untuk Saksi Saudara Abdul Rahim Hasibuan. Pada saat pembentukan atau deklarasi di Puncak mengenai nama organisasi Peradi, ketika Saudara hadir di sana, lalu dalam perjalanan tidak diadakan munas. Pertanyaannya, ketika 4 organisasi mengundurkan diri dari Peradi, apa yang terjadi atau apa yang menjadi pertimbangan? Itu yang pertama.

Yang kedua, pada saat penandatanganan piagam di Mahkamah Agung, pada waktu itu Saudara yang mendampingi dan ikut di ruang Ketua MA Bapak Harifin Tumpa, apakah Saudara H. Indra Sahnun Lubis sudah menyatakan kepada ketua bahwa tidak usah dibacakan mengenai nama organisasi? Bagaimana pengetahuan Saudara?

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Cukup, ya?

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk ketiga Saksi atau sudah cukup?

64. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi Saksi Djamhur, ya, menjelaskan bahwa Kongres Advokat Indonesia itu didirikan berdasarkan musyawarah, oke, sementara Peradi didirikan berdasarkan deklarasi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) yang menyatakan bahwa organisasi advokat (...)

65. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, itu dari si ... pertanyaan, itu pendapat itu!

66. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Ya, pertanyaan saya ... saya informasikan saja, apakah Saksi membaca ketentuan Pasal 32 ayat (4)? Terima kasih, Yang Mulia.

67. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDAJA HERNANTO): DJAMHUR

Maaf, Yang Mulia. Mungkin pertanyaan itu diajukan kepada Saudara Abdul Rahim. Tadi yang dia sampaikan mengenai hal itu tadi.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Lho, enggak. Ya, sudah, dijawab saja! Saudara kalau mau jawab, ya, jawab. Kalau enggak, ya, sudah, enggak usah disanggah sekarang. Kan untuk Pak Djamhur, ya? Yang tadi, ya? Ya, baik. Masih ada? Silakan.

69. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Satu lagi, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Untuk dua saksi, saya gabung pertanyaannya menjadi satu.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Yang mana?

71. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Kedua-duanya, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Abdul Rahim ... 3 kan Saksinya.

73. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Bagaimana, Yang Mulia? Oh, yang pertama untuk Pak Djamhur dan satu lagi Pak Abdul Rahim Hasibuan.

Di ujung kalimat terakhir dari keterangan Saksi, tadi saya mendengar semuanya meminta putusan MK, nah saya menganggap ini ada masalah. Oleh karena itu, pertanyaan saya kepada kedua Saksi.

Apakah situasi saat ini, dimana telah banyaknya organisasi advokat yang melaksanakan fungsi organisasi advokat, menurut

Saudara, ya, sesuai dengan ... apa namanya ... kesaksian tadi, apakah ini merupakan satu masalah atau tidak?

Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan atau cukup?

75. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada sedikit dari Pemerintah, Yang Mulia, terkait dengan Saksi yang disampaikan oleh John Richard Latuihamallo, ya.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

77. PEMERINTAH: PURWOKO

Yaitu terkait dengan Poin 5, yaitu huruf a bahwa yang menyatakan bahwa Pemerintah menginginkan adanya wadah tunggal, ya itu yang ... yang seterusnya itu. Mohon ini diapa ... dikasih penjelasan, apakah ini merupakan isu atau memang Saksi mempunyai fakta bahwa Pemerintah itu memang menghendaki itu? Ketika itu ... apa ... memang ada fakta, dari Pemerintah yang mana yang menyatakan seperti itu? Mungkin itu harus diklarifikasi, Yang Mulia. Karena Pemerintah tidak pernah, ya, menekan suatu organisasi apa pun untuk menekan apa kewenangan atau hak-hak mereka, gitu. Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari meja Hakim? Ya, ada sedikit dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Djamhur, ya. Pak Djamhur yang ketika Pengujian Nomor 101/PUU-VII/2009, Anda yang bagian yang mengajukan permohonan ya, Pihak?

80. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya izin, Pak Ketua, untuk dialog langsung karena supaya menyambung. Ikut, ya?

82. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, saya sendiri, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Tadi kan dari beberapa keterangan, tapi saya tanya ke Anda saja karena Anda yang menjadi pihak dan pelaku langsung daripada keterkaitan dengan putusan-putusan MK karena kan, Para Saksi tadi mengaitkan dengan putusan-putusan MK, seolah-olah malah menjadi media untuk ... apa ... menjadi forum untuk menagih ... apa ... putusan itu yang tidak dilaksanakan atau yang ... yang kemudian ada persoalan di dalam pelaksanaan putusan itu.

Begini, putusan MK masih ingat? Amarnya apa yang Nomor 101/PUU-VII/2009 itu?

84. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, sudah saya bacakan tadi, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu cuma satu bagian, bagian yang lain? Kan ada beberapa amar. Itu kan yang ... enggak usah dibuka lagi, Pak. Itu Bapak yang jelaskan kan yang berkenaan dengan pengakuan secara de facto itu, kan?

86. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya.

87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada amar lain lagi yang supaya dalam waktu dua tahun membentuk organisasi. Amar berikutnya itu?

88. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, betul, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terus ada lagi perintah Mahkamah di situ, meskipun sifatnya tidak condemnatoir, tapi kan ini persoalan-persoalan konstitusionalitas.

90. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya.

91. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Undang-undang lho. Segala sesuatu yang sudah diputuskan MK itu undang-undang lho, sudah dilaksanakan belum oleh Bapak, ketika kemudian ... kan ada Pemohon, kan?

92. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya.

93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah dilaksanakan belum, Pak, amar berikutnya yang setelah dua tahun tidak terbentuk organisasi tunggal itu, kemudian harus ke mana?

94. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ke pengadilan, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, sudah dilaksanakan, belum?

96. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Tidak, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha, kenapa, Pak?

98. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, kalau gitu, kita sudah sampaikan kepada ... kita sudah layangkan surat kepada Pimpinan Peradi dan KAI waktu itu untuk segera melaksanakan putusan itu. Ternyata untuk melaksanakan kongres, mereka tidak ada tanggapan sama sekali, apalagi mengenai (...)

99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kongres tidak terlaksana?

100. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Tidak terlaksana.

101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, perintah Mahkamah yang lainnya?

102. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Tidak dilaksanakan juga, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kenapa itu? Itu yang penting karena ini kan perintah undang-undang.

104. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

He em, saya waktu itu tidak tahu karena posisi saya bukan (...)

105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, jadi sampai hari ini tidak dilaksanakan?

106. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Tidak dilaksanakan.

107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak dengar atau tidak? Tahu, tidak? Atau dengar, tidak? Bahwa sampai hari ini sudah ada, belum, organisasi lain yang kemudian membawa persoalan ini ke peradilan umum seperti perintah Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 itu?

108. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Sampai saat ini belum sama sekali.

109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum tahu?

110. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Belum tahu.

111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari organisasi Bapak sendiri juga tidak?

112. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Tidak.

113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, putusan Mahkamah tidak dilaksanakan, tapi ketika kemudian ada masalah-masalah, kembali ke MK lagi. Ini persoalan yang ... itu sekadar ... tapi justru kami ingin menekankan mengambil stressing dari

Anda bahwa Anda sendiri yang pernah diberi jalan keluar oleh MK sendiri tidak dipatuhi. Sekarang menagih lagi ke MK lagi, MK lagi.

Oke, saya itu saja, Pak Djamhur. Saya minta kepastian saja. Terima kasih, Pak Ketua.

114. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Terima kasih.

115. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pak Djamhur untuk menjawab, ada pertanyaan tadi. Ya, Pak Djamhur, kok bengong?

116. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Seperti yang pertanyaan yang tadi disampaikan Bang Erman Umar, dasar dari pengajuan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 dasarnya pertama, kami waktu itu diambil sumpah oleh Ustaz. Dan kedua, adanya konflik organisasi advokat. Karena tidak adanya kepastian yang jelas dan akan merugikan bagi kami sebagai Pemohon, akhirnya kami sepakat dengan rekan kami, Abraham Amos dan rekan Rizky Yoserizal untuk mengajukan uji materi untuk memberikan kepastian itu. Akhirnya, dalam proses uji materi ini akhirnya putusan yang kami ajukan akhirnya sebagian dikabulkan. Itu, Yang Mulia.

Terus yang kedua, setelah ... pertanyaan yang kedua adalah mengenai apakah ada hambatan setelah putusan itu? Ya, memang jelas ada hambatan, memang dari apa yang kami alami, bukan kami saja, hampir seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Saya juga memonitor dari rekan dari Aceh, rekan Tarmizi, dari Papua, rekan Yulianto, semua kita komunikasi semua. Tetap mereka mengalami hal yang sama, gitu hambatan-hambatannya.

Bahkan sampai ada yang ... apa ... ribut dengan majelis. Dan ada juga ... saya sendiri juga mengalami juga seringkali dan bahkan di ... pernah mengalami di PN Purwakarta, sampai tiga kali majelis mengganti untuk menghadapi saya, gitu, tapi tetap, ya, tetap ... tetap saya jadi korban juga gitu, Yang Mulia, setelah putusan ... saya sudah ingatkan masalah Putusan 101/PUU-VII/2009, tetap mereka tidak menanggapi dengan hal yang serius, gitu.

Jadi banyak masalah-masalah, sampai ada yang ... yang ... apa ... kembalikan uang, ada juga rekan ... ada rekan kami yang sudah di ... apa ... yang di Kalimantan sampai harus menyiram bensin di ... yang

saya dengar dari dia ke depan pengadilan ... ketua pengadilan tinggi. Itu juga sudah sifatnya sudah ... sudah inilah. Sampai ada juga yang setelah diusir, sudah enggak bisa, akhirnya ... ada juga yang mencari ... enggak bisa mencari nafkah, dia pergi ke hutan mencari burung, gitu.

Jadi, banyak masalah yang menjadi korban yang tak berdosa akibat larangan ... apa ... sumpah ini, Yang Mulia. Padahal kan, kita sudah bersumpah demi Allah, apa yang ... apa yang salah, gitu? Karena kan, dia enggak ... mereka sendiri yang enggak ... enggak datang gitu, bukan kami yang salah, gitu. Itu yang jadi masalah.

Terusnya yang ketiga, yaitu mengenai ... yang pertanyaan dari Bang Erman, yaitu mengenai ... apa ... setelah ... mengenai ... apa ... mengenai 112/PUU-XII/2014, ya, dan 36/PUU-XIII/2015. Ya, itulah yang 112/PUU-XII/2014 ini jadi masalah yang serius juga. Padahal kan, itu sudah cukup jelas, sudah dikabulkan juga. Padahal waktu itu saksi dari Mahkamah Agung Prof. Takdir kalau enggak salah, itu juga sebagai saksi, gitu. Tapi putusan itu kalau enggak salah tanggal ... dimusyawarahkan oleh majelis hakim tanggal 6 Agustus, di putusan 29 September 2015, tapi 5 hari sebelum (suara tidak terdengar jelas) saya, keluar SKMA 73.

Nah, ini kenapa enggak menunggu saja setelah keputusan 112/PUU-XII/2014, 36/PUU-XIII/2015 tersebut? Ini kan, jadi rancu, akhirnya di situ hanya disebutkan organisasi lainnya yang akhirnya ... dampaknya akhirnya menjadi berjamurlah organisasi advokat, padahal kan yang jelas Peradi dan KAI di putusan, baik 101/PUU-VII/2009, 112/PUU-XII/2014, dan 36/PUU-XIII/2015. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi, masalah-masalah sumpah ini banyak yang sudah ... saya waktu itu juga pernah saya daftarkan perkara saya. Saya bilang, "Kenapa kok, ditanya sumpah lagi?"

Dia bilang ... saya bilang, "Kan, di 73 kan, Anda disebutkan 8 ... dalam poin 8 bahwa 052 dan 089 sudah dinyatakan tidak berlaku. Nah, dasar Bapak minta sumpah apa?" Saya bilang begitu.

Dia bingung, Pak ... Yang Mulia. Yang bingung orang bagian pendaftaran, "Ini mungkin ... ini, Pak, mungkin karena ada advokat bodong."

"Lho, kan ... lho, kan bukan urusan Anda?" saya bilang. Jadi, itu yang menjadi masalah. Akhirnya melebar ke mana-mana, gitu. Jadi, sebenarnya 05 ... kalau memang sudah dinyatakan ... sebenarnya sebelum ada konflik advokat, dulu juga cuma KTA saja yang di ... yang di ... yang disampaikan, tapi setelah ada ribut-ribut ini, malah sumpah-sumpah melulu, gitu. Kayaknya sumpah menjadi primadona jadinya. Jadi, itu yang ... yang itu.

Terusnya bagian Pemohon. Ya ... ya, prinsipnya ya, bagi kami ya, cukup jelas yang di Putusan 101/PUU-VII/2009 tidak usah kami panjang-lebarkan lagi karena Putusan 101/PUU-VII/2009 itu sudah cukup jelas dan kami juga ... masalah-masalah Peradi sendiri kan, tahu

sendiri, pecah 3, ada konfliknya di Makassar timbul Pimpinan Juniver Girsang, terusnya oleh Otto dipindahkan ke Pekanbaru. Yang saya tahu di Pekanbaru bukan ... bukan ... yang saya dengar itu tidak ada izin dari polisi. Bahkan katanya ... ini ... ini yang saya dengar, ini yang saya dengar, ini yang saya dengar.

117. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah! Nanti bisa dibantah di kesimpulan nanti.

118. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, itu yang saya dengar. Jadi, katanya pemilihan ... jadi ini yang ... yang jadi introspeksi bagi semua pihak agar konflik ini tidak berkepanjangan.

119. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

120. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Jadi, jangan sampai kita juga akibat sumpah jadi korban, jadi korban. Kalau kita menyatu dari dulu, mematuhi Putusan 101/PUU-VII/2009, Putusan 112/PUU-XII/2014, Putusan 36/PUU-XIII/2015, saya rasa selesai masalahnya. Tapi kalau sudah begini, akhirnya kita yang jadi tidak jelas.

Majelis Hakim Yang Mulia, juga apa yang sudah diputuskan ... padahal semua pihak, baik Komnas HAM segala macam sudah melayangkan surat kepada MA maupun pengadilan agar mematuhi Putusan MK 101/PUU-VII/2009, tapi tetap juga tidak digubris, gitu. Hampir semua lembaga-lembaga yang kita kirim surat melayangkan surat kepada (...)

121. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pak Djamhur, saya potong sedikit. Di acara bimtek yang diselenggarakan MK di Pusdik itu, ada dua angkatan yang menarik. Waktu itu angkatan yang diikuti oleh Peradi se-Indonesia, angkatan yang diikuti oleh KAI se-Indonesia, saya salah satu yang memberi materi.

Ketika KAI saya tanyakan mengenai persoalan-persoalan seperti yang Anda katakan tadi, masih ada hambatan, KAI mengatakan enggak

ada hambatan lagi, justru berterima kasih setelah ada Putusan MK soal sumpah itu. Tapi Saudara memberikan informasi lagi yang agak berbeda, gitu. Saya jadi bingung yang mana.

122. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Jadi ... jadi begini, Yang Mulia. Ini kan, kejadian yang pada waktu itu yang setelah 36/PUU-XIII/2015 ini ya, akhirnya sumpah sudah dilaksanakan kembali ya, akhirnya kita juga (...)

123. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, yang kita bicarakan yang sekarang. Jangan masa lalu, begitu.

124. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, artinya fakta-fakta dulu yang kita ... saya ... enggak bisa kita (...)

125. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, tapi kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa KAI dan Peradi boleh mengusulkan sumpah. Apa itu yang tidak dilaksanakan?

126. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, semua sudah dilaksanakan.

127. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, "Sudah dilaksanakan." Selesai persoalan, kan? Karena waktu itu KAI mengatakan, "Terima kasih walaupun pada angkatan lainnya yang diikuti Peradi, Peradi ... apa ... tidak ... cenderung tidak menerima putusan Mahkamah Konstitusi."

128. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO): DJAMHUR

Ya, pada prinsipnya, kami sangat terima kasih dengan Mahkamah Konstitusi (...)

129. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Enggak, saya cuma mau klarifikasi saja yang Saudara ceritakan itu adalah masa lalu, yang sekarang kan sudah dilaksanakan?

130. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (TJOETJOE SANDAJA HERNANTO): DJAMHUR

Sudah.

131. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

132. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya, Saudara Djamhur? Lanjut ke Pak Abdul Rahim Hasibuan, silakan.

133. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Assalamualaikum wr. wb. Terkait dari pertanyaan dari Pihak Terkait Pak Petrus (KAI), yang pertama, dulu IPHI, Ikadin, APSI, HAPI waktu itu berbagai salah satu pendiri ... sebagai bagian daripada pendiri Peradi waktu itu, kita menganggap waktu itu Peradi yang kita dirikan itu di Hotel Yasmin, kesepakatan Yasmin itu kita anggap seperti persekutuan itu, seperti suatu PT, suatu persekutuan, gitu. Jadi saham-sahamnya seperti saham-sahamnya ... ya, saham daripada ke delapan organisasi.

Kemudian timbul permasalahan karena kesepakatan awal itu kita dalam tempo dua tahun kita harus melaksanakan munas para advokat se-Indonesia untuk menentukan organisasi advokat yang permanen sebagai wadah tunggal ketika itu ... itu, Pak.

Namun karena dalam perjalanannya ini terbelah, sebagian rekan-rekan menginginkan supaya lima tahun saja, satu periode dulu. Kemudian rekan-rekan yang lain menginginkan supaya kesepakatan awal itu yang dalam tempo dua tahun itu dilaksanakan, supaya permasalahan mengenai wadah tunggal advokat ini selesai, supaya kita laksanakan sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat. Persoalan pertama sebenarnya itu, Pak. Karena ini memang tidak jadi dilaksanakan, maka yang menginginkan yang dua tahun ini dilaksanakan, maka kita menarik diri dari Peradi itu, menarik dari dari persekutuan, yang kita anggap itu persekutuan. Jadi ada empat organisasi yang menarik diri, sehingga pemegang sahamnya tinggal

empat, yang empat sudah itu lagi. Karena di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat itu disebutkan harus ... pembentukan wadah tunggal advokat itu harus melalui suatu musyawarah para advokat dan tidak ditentukan apakah Peradi yang melaksanakan? Itu tidak ditentukan. Sehingga keempat organisasi ini membentuk kepanitiaan, membentuk untuk melaksanakan musyawarah para advokat Indonesia. Itulah yang kemudian lahirnya KAI.

Terus yang kedua, ketika di Mahkamah Agung pada hari H kita penandatanganan piagam, sebenarnya kan seperti yang saya katakan tadi bahwa yang utama itu bukan piagam sebenarnya, yang utama itu adalah perjanjian perdamaian. Saya yang konsep dengan rekan kita Pak Otto, kami berdua yang konsep itu. Tapi karena perdamaian ini juga belum final semua, belum terakomodir seluruhnya, apa keinginan daripada kawan-kawan di KAI maupun keinginan kawan-kawan di ... apa ... di Peradi, sehingga konsep ini belum jadi kita tanda tangani, akan kita undur, dan akan dibicarakan lagi kemudian.

Nah karena situasinya pada saat itu sudah hadir semua di dalam ruangan, ada duta besar, ada ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, ada perwakilan daripada Polri, kejaksaan, semua, kita sebagai, ya, penegak hukum juga yang kita ... tentu kita menghargai juga rekan penegak hukum kita lainnya, apalagi Pak Harifin ketika itu adalah Ketua Mahkamah Agung, sehingga muncullah kesepakatan kita yang sudah (...)

134. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi sudah dijelaskan dalam (...)

135. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Ya karena ini pertanyaan ... karena pertanyaan, Pak, mungkin saya ... sedikit saya cuplikkan, jadi itu. Jadi ketika di ruang Ketua Mahkamah Agung itu, Pak, waktu itu sudah disepakati bahwa itu perdamaian itu batal, Pak. Sudah disepakati, "Oke kalau ini batal." Belum. Kemudian ada tertulis memang di konsep, di situ disebutkan konsep itu nama wadah tunggal yang akan disepakati nantinya adalah Peradi, tapi itu baru konsep, Pak. "Ya sudahlah ini saja kita tanda tangani?"

"Oke." Kemudian Pak Indra mempertanyakan, "Kalau begitu jangan disebut nama wadah tunggalnya, belum ada, ya." Nah, itu disepakati, Pak. Ketika di ruang Ketua Mahkamah Agung. "Jangan ada dulu wadah tunggalnya karena kan belum ada kesepakatan semua."

"Oke." Karena di konsep awal itu masih tertulis nama Peradi, maka waktu itu mau penandatanganan karena kita sudah tidak pegang

lagi ini, Pak, ini konsep kan cuma satu lembar, tidak ada fotokopi, tidak ada apa pun. Satu lembar, kemudian inilah dibawa oleh petugas dari Mahkamah Agung ke ruang tempat kita untuk penandatanganan di hadapan duta besar, ketua-ketua pengadilan tinggi semua, ya. Karena ini belum dicoret, seharusnya kan sudah dicoret sebelumnya. Ternyata karena belum dicoret, maka sebelum ditandatangani oleh Indra Sahnun Lubis, itu dicoret duluan, dicoret. Dicoret, baru ditandatanganinya. Karena di atas juga waktu itu ruang Mahkamah Agung sebelum kita turun ke bawah itu sudah disepakati bahwa nama jangan ada dulu, biarlah kita tuntaskan dulu mengenai konsep perdamaian itu. Kalau sudah oke nanti, baru kita buat namanya, begitu waktu itu.

Terus yang terakhir dari rekan kita, Pemohon, bagaimana situasi organisasi saat ini, ya? Sebenarnya kalau saya lihat sebanyak apakah katanya akibatnya kalau organisasi ini yang kita rasakan sekarang ini? Akibatnya yang pertama, Pak, gampang saja, Pak. Kita sebagai penegak hukum bagian daripada penegak hukum, kita terlihat, bukan terlihat, kita rasakan, kita berada di bawah penegak hukum lainnya, yang pertama, Pak.

Contoh, gampang, kita ke pengadilan diminta kartu kita, diminta berita acara sumpah, sementara kita tidak pernah meminta berita acara sumpahnya kejaksaan, berita acara sumpahnya kepolisian maupun hakim, kita enggak pernah, kan? Jadi, inilah, Pak, sebenarnya.

Saya kadang-kadang, Pak, saya sidang di pengadilan, saya tersinggung ketika saya diminta berita acara sumpah, kalau dulu enggak pernah, Pak. Bahkan kartu kita pun enggak pernah diminta. Kenapa? Kalau kita mau jujur saja, kalau kita bukan advokat, kita bersidang di pengadilan, kita sudah memasukkan keterangan palsu itu juga, Pak, identitas palsu kita, ada, pidananya ada.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu sudah dulu, Pak, itu enggak usah diceritakan!

137. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Oh, enggak usah lagi, ya?

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kan sudah, sudah seperti (suara tidak terdengar jelas), Pak.

139. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Maaf, maaf, Pak. Ya, ya, Pak. Jadi, yang kita rasakan itu, Pak.

Terus yang kedua, ya, dengan kita tidak bersatu ini, Pak, kita tidak kuat. Advokat enggak kuat. Kita lihat ke kanan seperti di sinilah, saya sebenarnya bahagia sekali saya hari ini, Pak, ketemu dengan teman-teman saya di Pemohon, ketemu di sini semua, Pak, hampir lintas organisasi padahal sama kita dulu. Sekarang kita terpecah-pecah. Masalahnya sekarang, saya pikir mungkin kita tidak, artinya tidak menginginkan namanya di mana-mana, Pak, kalau satu itu juga lebih kuat. Tapi permasalahannya, bagaimana supaya bisa jadi satu? Bukan hanya yang satu klaim, "Saya nomor satu." Satu lagi diklaim, "Saya yang paling berhak," tidak. Mari kita bermusyawarah. Kita ikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XII/2009 itu, bermusyawarah, bila perlu seperti dulu kita pembentukan Perari, Pak, ya, pemerintah campur tangan, mereka yang melaksanakan, waktu itu begitu, Pak, untuk menyatukan advokat.

140. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu harapan.

141. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): ABDUL RAHIM HASIBUAN

Ya, harapan kita, Pak. Itu, Pak. Sebenarnya, Pak, kita kalau bicara wadah tunggal, sejak tahun 1964, kita sudah cita-cita wadah tunggal, Pak. Peradin waktu itu. Enggak, enggak mampu juga jadi wadah tunggal, hanya bertahan sampai 20 tahun, sampai tahun 1985. Habis itu kita dirikan lagi Ikadin dengan harapan itu akan jadi wadah tunggal. Ternyata tidak jadi juga, Pak, dua kali. Habis itu, kita buat Perari, tidak juga. Terakhir, kita buat Peradi, faktanya tidak bisa juga, Pak, jadi wadah tunggal. Muncul ... kenapa? Pecah. Kemudian, muncul juga KAI, jadi semua sekarang ini merasa sudah tunggal. Jadi, saya pikir kita serahkanlah, Pak, kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

142. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, sudah. Cukup. Ya, terakhir, Pak John, silakan!

143. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): JOHN RICHARD LATUIHAMALLO

Ya, Pemerintah, intinya isu, Pak. Isu yang berkembang pada saat itu. Terima kasih.

144. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Cukup, ya? Berarti sudah semua mengajukan ahli maupun saksi karena ada beberapa Pihak Terkait yang tidak mau menggunakan haknya dan sudah tercatat di Berita Acara sidang yang lalu. Yang belum itu adalah Mahkamah Agung dan Pihak Terkait (Tjoetjoe Sanjaya), kebetulan tidak hadir. Mahkamah Agung, hadir? Apakah masih mengajukan ahli atau sudah cukup? Cukup? Baik. Kalau begitu (...)

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP

Majelis, Majelis, dari Peradi. Mohon maaf ini. Karena sidang yang lalu, kami menjanjikan hari ini akan kami putuskan mengajukan saksi dan ahli itu. Jadi, masih ada kesempatan diberi kepada kami, begitu?

146. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, sebentar! Dari Pihak Terkait?

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP

Pihak Terkait (Peradi), hanya satu Peradi yang datang kemari, Majelis. Berketepatan sidang ini hanya satu yang datang dari (...)

148. KETUA: ANWAR USMAN

Peradi yang mana?

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP

Peradi Slipi.

150. KETUA: ANWAR USMAN

Ha?

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP

Fauzi Hasibuan.

152. KETUA: ANWAR USMAN

Bukan yang Pak Fauzi Yusuf Hasibuan?

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP

Ya, ya, Pak.

154. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ini ada catatan tidak mengajukan ahli dan saksi.

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP

Ya. Coba di ... menurut yang lalu, kami menyatakan kami akan diskusikan dulu dengan Prinsipal kami.

156. KETUA: ANWAR USMAN

Ini ada di Berita Acara, Pak.

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP

Jadi, kami telah diskusi dengan Prinsipal kami minggu-minggu ini, sehingga diputuskan kami akan mengajukan saksi dan ahli.

158. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, lihat dulu risalahnya!

159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini daripada waktunya anu ... sia-sia, saya sampaikan pesan dan kesan, ya. Penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan kepada semua Pihak yang terlibat dalam perkara ini, coba direnungkan kembali tentang Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 itu. Perintah Mahkamah itu belum dilaksanakan. Ada sesuatu rambu-rambu yang harus dicermati

oleh Mahkamah. Mahkamah tidak mungkin akan mengingkari putusannya sendiri untuk putusan-putusan selanjutnya.

Jadi, semangat pesan yang ingin saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa ditangkap ... apa ... yang seperti disampaikan Saksi tadi bahwa kalian itu bagaimana bermusyawarah secara baik-baik atau bagaimana. Jangan kemudian ini di ... apa ... selalu diserahkan kepada MK. MK itu soal norma, norma itu sudah sampai kepada yang pertama tadi yang 101/PUU-VII/2009 itu sebenarnya. Ini sambil nunggu risalah sidang yang lalu ya, didengarkan. Itu persoalan penyumpahan. Hari ini yang dipersoalkan Pemohon adalah soal organisasi. MK dalam putusan-putusan yang sudah, tidak pernah menyatakan organisasi yang sah itu yang mana. Tidak pernah dalam putusan-putusannya. Memang pernah menyinggung KAI, Peradi ya, tetapi coba dicermati konteksnya adalah konteks dalam hal penyumpahan. Karena apa? Pemohon ketika itu, Pak Abraham kalau tidak salah, KAI, menghadapkan pada persoalan, "Ini menghambat orang mencari pekerjaan, menghambat orang mendapatkan penghasilan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Berdasarkan itulah, Mahkamah mempertimbangkan untuk penyumpahan. Dalam perspektif penyumpahan, memang kemudian MK membuka ruang itu bahwa tidak boleh hanya dibatasi oleh salah satu organisasi saja, tapi bukan me-declare bahwa organisasi yang sah itu adalah dua itu. Tidak. Coba dicermati! Jadi, persoalan organisasi tidak pernah secara hukum diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Secara norma. Jadi, kembali ke perintah Mahkamah 101/PUU-VII/2009 Putusan Tahun 2009 itu. Laksanakan dulu! Jangan memaksa MK untuk berubah-ubah putusannya! Sementara putusan yang sudah pernah dijatuhkan oleh MK sendiri tidak dipatuhi oleh Anda-Anda, sementara MK juga diajak untuk tidak mematuhi juga putusan MK sendiri. Mohon direnungkan ini sambil menunggu risalah, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih.

160. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Mau mengajukan ahli berapa orang? Ahli atau saksi?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP

Terima kasih, Majelis. Jadi, kami akan mengajukan 2 saksi dan 2 ahli untuk sidang berikutnya. Terima kasih, Majelis.

162. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI (SITI JAMALIAH): PETRUS BALA PATTYONA

Majelis, ingin bertanya. Dari KAI Siti Jamaliah ingin bertanya, dalam sidang-sidang terdahulu dan sesuai permohonan kami, kami mengajukan 4 saksi dan kami sudah hadirkan. Apakah masih diberi kesempatan untuk 2 saksi lagi, yaitu atas nama Bapak H. Rusdi Taher dan Bapak O. K. Joesli? Sekian.

164. KETUA: ANWAR USMAN

Dulu sudah disepakati 2 soalnya, ya? Yaitu (...)

165. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Pak Ketua, boleh menyela?

Saya menduga ya, tapi ini tidak bermaksud prejudis, ya. Keterangannya enggak akan jauh-jauh dari ini juga kalau saksi, ya. Kan, saksi juga tidak boleh berpendapat! Termasuk saksi yang tadi menyampaikan pendapat, nanti akan dicoret oleh Mahkamah itu keterangannya yang bersifat pendapat. Kami akan menilai yang hanya bersifat fakta. Jadi, Pak Petrus, kalau memang keterangannya cuma begini-begini saja, sudahlah, buat apa lagi mengajukan saksi? Tanpa mengurangi hak ini ya, apalagi dulu sudah disepakati, gitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

166. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, ini ... jadi untuk sidang berikutnya adalah sidang terakhir, ya. Untuk mendengar keterangan 2 ahli dan 2 saksi. Untuk itu, ditunda hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, pukul 10.00 WIB. Untuk ahli, 2 hari sebelum hari sidang, CV dan keterangan tertulisnya sudah diajukan ke Kepaniteraan, ya? Baik. Baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.43 WIB

Jakarta, 10 Januari 2019
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001